

TELAAHAN STAF

Kepada
Melalui
Dari
Nomor
Tanggal
Perihal

: Bapak Walikota Bukittinggi
: Bapak Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
: 800/ 38 /Dishub-Bkt/IX-2019
: 19 September 2019
: Peremajaan Kendaraaan Angkutan Kota Bukittinggi

ISI

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek,
3. Surat dari Pengurus Koperasi Jam Gadang Nomor 70/UM.IA/KPJ-BKT/
VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Permohonan Peremajaan
Angkutan Kota Jam Gadang,
4. Rapat Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dengan Pengurus Koperasi
Angkutan Jam Gadang tanggal 27 Agustus 2019.

II. Permasalahan :

1. Surat Pengurus Koperasi Angkutan Jam Gadang perihal permohonan
peremajaan angkutan kota koperasi jam gadang.
2. Koperasi Angkutan Jam Gadang akan bekerja sama dengan Dealer
Kendaraan PT. Elang Perkasa di Padang dengan kendaraan baru dengan
tahun pembuatan lama (1996,1997 dan 2003) harga murah dan
terjangkau oleh Anggota Koperasi.

III. Pembahasan : Berdasarkan permasalahan diatas dapat kami sampaikan kepada Bapak
sebagai berikut :

- a. Kendaraan Angkutan Jam Gadang yang terdaftar sesuai dengan Peraturan
dan Kententuan yang berlaku sebanyak 148 unit dengan rincian sebagai
berikut :

No	Tahun Kendaraan	Jumlah
1	Tahun 1984 – 1986	5 unit
2	Tahun 1987 – 1990	57 unit
3	Tahun 1991 – 1993	18 unit
4	Tahun 1994 – 1996	36 unit
5	Tahun 1997 – 2000	10 unit
6	Tahun 2001 – 2003	10 unit
7	Tahun 2004 – 2006	7 unit
8	Tahun 2007 – 2010	3 unit
9	Tahun 2011 – 2013	1 unit
10	Tahun 2014	1 unit
	Jumlah	148 Unit

- b. Bahwa sesuai kondisi saat ini Pemerintah Kota belum mengatur tentang
peremajaan angkutan umum.
c. Bahwa selama ini peremajaan dilakukan dengan prinsip tidak menambah
kendaraan yang ada tetapi hanya menganti kendaraan yang tidak layak
(lama/tua).
d. Bahwa sesuai dengan hasil rapat telah ditampung aspirasi pengurus
antara lain :
1. Menyetujui atas permohonan peremajaan dengan kendaraan baru
tahun pembuatan lama yang saat ini tersedia di Dealer PT. Elang
Perkasa Padang.
2. Memberikan kesempatan kepada Anggota Koperasi berdasarkan